

PT TOBA PULP LESTARI TBK ("Perseroan")	PT TOBA PULP LESTARI TBK (the "Company")
PEDOMAN KERJA AUDITOR INTERNAL	INTERNAL AUDITOR CHARTER
<b>1. Umum</b>	<b>1. General</b>
<p>1.1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (<i>assurance</i>) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.</p> <p>1.2. Unit Audit Internal (dalam hal ini Perseroan menggunakan istilah "Auditor Internal") adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.</p> <p>1.3. Pedoman Kerja Auditor Internal adalah dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.</p>	<p>1.1. <i>Internal Auditing is an independent and objective assurance and consultation activity designed to add value and improve an organization's operations, by utilizing a systematic methodology for evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes.</i></p> <p><i>Internal Audit Unit (hereinafter the Company uses the term "Internal Auditor") is a working unit in the Issuer or Public Company that incorporates Internal Auditing function.</i></p> <p>1.3. <i>Internal Auditor Charter is form by virtue of Decision of the Chief of Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP- 496/BL/2008 dated November 28, 2008 about Forming And Charter's Compilation Guidance Of Internal Audit Unit.</i></p>
<b>2. Struktur dan Kedudukan Organisasi</b>	<b>2. Organisation Structure and Status</b>
<p>2.1. Auditor Internal dipimpin oleh seorang kepala Auditor Internal.</p> <p>2.2. Ketua Auditor Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>2.3. Auditor Internal terdiri dari minimal 1 (satu) orang. Dalam hal jumlah Auditor Internal terdiri dari 1 (satu) orang, maka Auditor Internal akan secara otomatis menjadi Ketua Auditor Internal.</p> <p>2.4. Kepala Auditor Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.</p> <p>2.5. Anggota Auditor yang duduk dalam Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Auditor Internal.</p> <p>2.6. Adanya kewenangan yang jelas bahwa Auditor Internal mempunyai akses terhadap seluruh Bagian dan Unit-Unit lainnya, catatan dan dokumentasi, sumber daya perusahaan termasuk sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas Auditor Internal.</p> <p>2.7. Tidak terlibat dalam aktivitas sehari-hari atau bertanggung jawab langsung atau memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan</p>	<p>2.1. <i>Internal Auditor is led by a Chief of Internal Auditor.</i></p> <p>2.1. <i>The Chief of Internal Auditor is appointed and dismissed by the president director with the Board of Commissioner ("BOC")'s approval.</i></p> <p>2.2. <i>The Internal Auditor consists of at least one internal auditor. In the case that the Internal Auditor consists of one internal auditor, he or she should also act as a Chief of Internal Auditor.</i></p> <p>2.4. <i>The Chief of Internal Auditor has to report to the president director.</i></p> <p>2.5. <i>Member of Internal Auditor has to report directly to the Chief of Internal Auditor.</i></p> <p>2.6. <i>The existence of clear authority that the Internal Auditors have access to the entire section and the other Units, records and documentation, corporate resources, including human resources in order to obtain information for the benefit of the implementation of the Internal Auditor duties.</i></p> <p>2.7. <i>Not involved in daily activities or directly responsible for or have operational authority to the work unit activities that audited by the</i></p>

<p>unit kerja yang diaudit oleh Auditor Internal.</p> <p>2.8. Tidak diberinya tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem baru, kecuali memberikan pendapatnya atas metode dan standar pengendalian dari sistem baru tersebut.</p>	<p><i>Internal Auditor.</i></p> <p>2.8. <i>Not given full responsibility in the development of a new system, except to give his opinion on the methods and standards for control of the new system.</i></p>
<p><b>3. Tugas dan tanggung jawab dari Auditor Internal</b></p>	<p><b>3. Tasks and Responsibilities of The Internal Auditor</b></p>
<p><b>3.1. Tugas</b></p>	<p><b>3.1. Task</b></p>
<p>3.1.1. Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.1.2. Merupakan mitra dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya.</p> <p>3.1.3. Merupakan konsultan peningkatan penerapan manajemen resiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.</p>	<p>3.1.1. <i>Ensuring that the Internal Control System of the company has adequate and running in accordance with the provisions.</i></p> <p>3.1.2. <i>As a partner in improving corporate management activities, provide added value through recommendations on the audit results.</i></p> <p>3.1.3. <i>Consultants in increasing application of risk management and the principles of Good Corporate Governance.</i></p>
<p><b>3.2. Tanggung Jawab</b></p>	<p><b>3.2. Responsibilities</b></p>
<p>3.2.1. Memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kode Etik.</p> <p>3.2.2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan termasuk penugasan khusus/investigasi dari Direksi.</p> <p>3.2.3. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan anggota Auditor Internal dengan audit dan kegiatan yang diaudit.</p> <p>3.2.4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;</p> <p>3.2.5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;</p> <p>3.2.6. Melaksanakan audit kepatuhan peraturan dan hukum terkait;</p> <p>3.2.7. Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas alternatif perbaikan dan</p>	<p>3.2.1. <i>Provide analysis, assessments, recommendations, consultation, and information about the audited activities in accordance with that required by the Ethical Code.</i></p> <p>3.2.2. <i>Compiling and performing annual Internal Audit plans including special assignments / investigations of the Board of Director.</i></p> <p>3.2.3. <i>Maintaining the integrity and objectivity and act professionally, including ensuring there is no conflict of interest between members of the Internal Auditor with the audited and the audited activities.</i></p> <p>3.2.4. <i>Reviewing and evaluating the operation of internal control and risk management in accordance to company's policy;</i></p> <p>3.2.5. <i>Performing audit and assessing the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operation, human resource, marketing, information technology and other activities;</i></p> <p>3.2.6. <i>Performing compliance audit to related regulations and laws;</i></p> <p>3.2.7. <i>Identifying the efficiency and effectiveness of improvement and</i></p>

<p>peningkatan sumber daya dan dana konsumsi;</p> <p>3.2.8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;</p> <p>3.2.9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;</p> <p>3.2.10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;</p> <p>3.2.11. Bekerja sama dengan Komite Audit;</p> <p>3.2.12. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan</p> <p>3.2.13. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.</p>	<p><i>enhancement alternative of resources and funding consumptions;</i></p> <p><i>3.2.8. Giving objective improvement of advice and information regarding audited activities for all management levels;</i></p> <p><i>3.2.9. Reporting the audit result and delivers the report to president director and commissioner;</i></p> <p><i>3.2.10. Monitoring, analysing, and reporting the progress of recommended action performance;</i></p> <p><i>3.2.11. Cooperating with the Audit Committee;</i></p> <p><i>3.2.12. Developing program to evaluate the quality of internal audit action which is performed by it; and</i></p> <p><i>3.2.13. Performing special audit, if necessary.</i></p>
<p><b>4. Wewenang</b></p>	<p><b>4. Authority</b></p>
<p>4.1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>4.2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit;</p> <p>4.3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit; dan</p> <p>4.4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.</p>	<p><i>4.1. To access all relevant information regarding company related to its duty and role;</i></p> <p><i>4.2. To communicate directly with director, commissioner, and/or Audit Committee and the member of directors, commissioners, and/or Audit Committees;</i></p> <p><i>4.3. To perform regular and incidental meeting with director, commissioner, and/or Audit Committee;</i></p> <p><i>4.4. To coordinate its activity with external auditor; and</i></p>
<p><b>5. Kode Etik</b></p>	<p><b>5. Ethical Code</b></p>
<p>5.1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.</p> <p>5.2. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.</p> <p>5.3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau perusahaan.</p> <p>5.4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.</p> <p>5.5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, Karyawan, ataupun mitra</p>	<p><i>5.1. Honest, objective, and truly in performing their tasks and fulfill responsibilities.</i></p> <p><i>5.2. Loyal to the company, but not consciously engage in activities that deviate or violate the law.</i></p> <p><i>5.3. Shall not engage in acts or activities that could discredit the profession or the company's internal auditors.</i></p> <p><i>5.4. Refrain from activities that may create conflicts of interest with the company, or activities that may cause prejudice to doubt his ability to be able to carry out the duties and responsibilities objectively.</i></p> <p><i>5.5. Did not receive any remuneration in the form of the audited, employee, or business partner</i></p>

<p>bisnis perusahaan yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.</p> <p>5.6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.</p> <p>5.7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan, dan peraturan Perseroan.</p> <p>5.8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perseroan.</p> <p>5.9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.</p> <p>5.10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.</p>	<p><i>of the company that may be reasonably suspected to affect their professional considerations.</i></p> <p>5.6. <i>Carry out all assignments with the use of professional competence.</i></p> <p>5.7. <i>Fully comply with the Internal Audit Profession Standards, policies, and regulations of the Company.</i></p> <p>5.8. <i>Not use information obtained for personal gain, violating the law, or cause harm to the company.</i></p> <p>5.9. <i>Disclose all facts that, if not disclosed to (i) distorting the report of the review activities, or (ii) cover the practices that violate the law.</i></p> <p>5.10. <i>Constantly improve the skills and the effectiveness and quality of execution of his duty, and obligation to undertake continuing professional education.</i></p>
<b>6. Hubungan dengan Pihak-Pihak Terkait</b>	<b>6. Relationship with Relevant Parties</b>
<b>6.1. Hubungan dengan Direksi</b>	<b>6.1. Relationship with the BOD</b>
<p>6.1.1. Auditor Internal sebagai mitra Direksi dalam mendiskusikan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan baik keuangan maupun non keuangan.</p> <p>6.1.2. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern (internal control system), termasuk didalamnya memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi serta tindak lanjut atas hasil audit.</p>	<p>6.1.1. <i>Internal auditors as partners of the Board of Directors in discuss matters that affect the activities of both corporate finance and non finance.</i></p> <p>6.1.2. <i>Assessing the effectiveness of internal control systems, including providing recommendations on improvements to internal control systems and identify the things that need attention Board of Directors and follow-up of audit results.</i></p>
<b>7. Hubungan dengan Komite Audit</b>	<b>7. Relationship with Audit Committee</b>
<p>7.1. Auditor Internal membantu Komite Audit untuk memastikan bahwa pedoman Komite Audit, aktivitas, dan proses komite audit telah memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya.</p> <p>7.2. Komite Audit memastikan bahwa Pedoman Auditor Internal, peranan, dan aktivitas dari audit internal dapat dipahami dan menjawab kebutuhan Komite Audit dan Komisaris.</p> <p>7.3. Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit, untuk menyamakan persepsi tentang tugas Komite Audit, sehingga mekanisme kerja dapat terbentuk dengan baik.</p>	<p>7.1. <i>Internal auditors assist the Audit Committee to ensure that the Audit Committee guidelines, activities, and audit committee process has been adequate to meet its responsibilities.</i></p> <p>7.2. <i>The Audit Committee ensures that the Guidelines for Internal Auditors, the role, and activities of internal auditor can be understood and answered the needs of the Audit Committee and Board of Commissioners.</i></p> <p>7.3. <i>Maintaining open communication and effective with the Audit Committee, for the same perception of the task of the Audit Committee, so the mechanism can work well formed.</i></p>
<b>8. Hubungan dengan Auditor Eksternal</b>	<b>8. Relationship with the External Auditor</b>

<p>8.1. Melakukan pertemuan dengan auditor eksternal apabila dianggap perlu oleh Auditor Internal untuk meninjau rencana audit auditor eksternal dan implementasinya.</p> <p>8.2. Meninjau proposal dari lingkup dan pendekatan audit.</p> <p>8.3. Mempertimbangkan temuan dari audit laporan keuangan.</p> <p>8.4. Meninjau kinerja eksternal auditor.</p> <p>8.5. Mempertimbangkan kemandirian dari eksternal auditor.</p>	<p>8.1. <i>Hold meetings with the external auditors whenever considered necessary by The Internal Auditor to review the audit plan and its implementation by the external auditors.</i></p> <p>8.2. <i>Review the proposal audit scope and approach.</i></p> <p>8.3. <i>Consider the findings from the audit of financial statement.</i></p> <p>8.4. <i>Review the performance of the external auditors.</i></p> <p>8.5. <i>Consider the independence of the external auditors</i></p>
<p><b>9. Persyaratan Auditor Internal</b></p>	<p><b>9. <i>The requirement of auditor's Internal Auditor</i></b></p>
<p>9.1. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;</p> <p>9.2. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;</p> <p>9.3. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;</p> <p>9.4. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;</p> <p>9.5. wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;</p> <p>9.6. wajib mematuhi kode etik Audit Internal;</p> <p>9.7. wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;</p> <p>9.8. memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan</p> <p>9.9. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.</p>	<p>9.1. <i>has professional integrity and conduct, independence, fairness, and objectiveness in performing his or her duty;</i></p> <p>9.2. <i>has knowledge and experience in audit technique and other relevant science in accordance to his or her duty;</i></p> <p>9.3. <i>has knowledge in capital market regulations and other relevant regulations;</i></p> <p>9.4. <i>has capability to effectively interact and communicate both verbally and in writing;</i></p> <p>9.5. <i>shall comply with professional standard which is issued by Internal Auditor association;</i></p> <p>9.6. <i>shall comply with the ethical code of Internal Auditor;</i></p> <p>9.7. <i>shall maintain confidentiality of company's information and/or data related to performing of Internal Auditor's duty and responsibility except required by regulations or court's decrees/decisions;</i></p> <p>9.8. <i>understands good corporate governance and risk management principles; and</i></p> <p>9.9. <i>is willing to enhance his or her professional knowledge, expertise and skill in ongoing basis.</i></p>
<p><b>10. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan</b></p> <p>Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.</p>	<p><b>10. <i>Prohibition of Dual Task and Position</i></b></p> <p><i>Auditors and the executive who sat in the Internal Auditor is prohibited concurrent tasks and positions of the company's operational activities in both the Company and the Company's subsidiaries.</i></p>
<p>Direktur Utama berhak untuk merubah Pedoman Kerja Auditor Internal jika dianggap perlu dan dapat</p>	<p><i>The President Director is entitled to amend the Internal Auditor Charter if it is considered necessary</i></p>

menambahkan atau mengurangi isi Pedoman Kerja lain termasuk perubahan dalam upaya untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab dari Auditor Internal untuk disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan dan kondisi.	<i>and may add or reduce the content of the Charter including any other changes in an attempt to adjust the tasks and responsibilities of The Internal Auditor to align with the changes in the environment and conditions.</i>
Perubahan Pedoman Kerja Auditor Internal dilaksanakan dengan melakukan pencabutan Pedoman Kerja yang sebelumnya dan dikeluarkannya Pedoman Kerja baru yang oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	<i>Amendment to the Internal Auditor Charter is implemented by revoking the old charter and issuing the new charter by the President Director and approved by the Board of Commissioner.</i>
Pedoman Kerja Auditor Internal ini diperbuat di Porsea oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 23 Desember 2009 yang menegaskan bahwa Pedoman Kerja ini telah efektif berlaku dan akan dipergunakan sebagai panduan oleh anggota Auditor Internal.	<i>This Internal Auditor Charter is formed in Porsea by the President Director and approved by the Board of Commissioner on December 23, 2009 which confirms that this Charter is effective and shall be used as a guideline by the members of The Internal Auditor.</i>